BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 18/HK.01.01/LA/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisan Resor Tulang Bawang Barat, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; dan
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor: SP DIPA -115.01.2.686264/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung Nomor 06/HK.01.01/K.LA-10/01/2024, Tanggal 03 Januari 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 07/HK.01.01/LA-10/01/2024, Tanggal 03 Januari 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Nomor: PRINT-28/L.8.23/Cp.1/11/2022 Tanggal 3 November 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat; dan
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Tulang Bawang Barat Nomor : Sprin/769/XI/HUK.3/2023, Tanggal 30 November 2023 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000.-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
Nomor : 18/HK.01.01/LA/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADAU (GAKKUMDU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Agus Tomi, S.H	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	AKBP. Ndaru Istimawan, S.IK.	Kapolres	Penasehat
3	Sri Haryanto, S.H.,M.H	Kajari	Penasehat
4	Kadarsyah, S.Kom	Anggota Bawaslu	Pembina
5	KOMPOL Heru Sulistyananto, S.H.,M.H	Wakapolres	Pembina
6	Slamet Santoso, S.H	Kasipidum	Pembina
7	Cecep Ramdani, S,Sos.,M.I.P	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
8	AKP Dailami CH., S.H	Kasat Reskrim	Koordinator
9	Dodi Ariyansyah,S.H.,M.H	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator
Tim Pelaksana			
10	Darsani, S.E	Kepala Sekretariat	Anggota
11	IPDA Amirudin, S.H	Kaurbinops Satreskrim	Anggota
12	IPDA Miftakhul Khoir Nursya'ban, S.Tr.K.,M.H	Kanit II Tipidter Satreskrim	Anggota
13	AIPDA Yelva Desembri, S.H.,M.H	PS Kanit IV PPA Satreskrim	Anggota
14	BRIPKA Henri Halomoan Manalu, S.H	PS. Kaurmintu Satreskrim	Anggota
15	Risky Fany Ardhiansyah, S.H.,M.H	Kasi Tindak Pidana Khusus	Anggota
16	Adiarebi,S.H.,M.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
17	Gatra Yudha Pramana, S.H.,M.H	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
18	Yeni Susanti,S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
19	Noviana Eka Indrawati, S.E	Staf PNS Non Organik	Anggota
20	Ponimin, S.E.,M.M	Staf PNS Non Organik	Anggota
21	Andi Setiawan, S.IP	Staf PPPK	Anggota
22	Yusma Annisa, S.E	Staf PPPK	Anggota
23	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	Juanda Hadi Saputra, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN